



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Pengesahan STNK Setiap Tahun melalui Samsat Keliling

No. SK :

Persyaratan

1. Perorangan : 1. KTP Asli dan Fotokopi 2. STNK Asli dan Fotokopi 3. Surat Kuasa Bermaterai cukup bagi wajib pajak yang tidak dapat hadir.
2. Badan hukum/CV/PT/Koperasi : 1. STNK Asli 2. Surat Kuasa Bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.
3. Pemerintah : 1. STNK Asli 2. Surat Kuasa Bermaterai cukup ditanda tangani oleh Pimpinan dan dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan dan Penelitian Kelengkapan Berkas persyaratan di Loker 1 (satu)
2. Memberikan Nomor Antrian
3. Entry ke Sistem
4. Penetapan PKB/BBNKB/SWDKLLJ
5. Pembayaran PKB/BBNKB/SWDKLLJ di Kasir Bank Papua
6. Pembayaran Administrasi STNK dan TNKB
7. Pencetakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
8. Penyerahan STNK dan SKPD

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka Waktu mulai proses pendaftaran sampai dengan penyerahan SKPD maksimal 10 menit

Biaya / Tarif



UPPD/SAMSAT JAYAPURA

JL. RAYA ABEPURA KALI ACAI 99315 081111489494

Pemerintah Provinsi Papua / UPPD/SAMSAT JAYAPURA

Tidak dipungut biaya

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama sebesar :

- 1,75% untuk kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1,0% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga social dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri dan Pemerintah Daerah
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

1. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi :

1. Kepemilikan kedua 2%
2. Kepemilikan ketiga 2,5%
3. Kepemilikan keempat 3%
4. Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5%

1. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Progresif atas Kepemilikan Kendaraan berdasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama dalam keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

1. Dasar Pengenaan Pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan dengan bobot

1. Besaran PKB adalah perkalian antara tariff dengan dasar pengenaan PKB

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Merujuk Pada Peraturan Gubernur Papua tahun berjalan

Produk Pelayanan

1. SKPD, STNK dan Plat Nomor BPKB

Pengaduan Layanan

Melalui :

- Kotak Saran
- Ruang Pengaduan